



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan :

N A J I M, SA Binti S A L I M ALI SAID, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Parman No. 42 RT.20, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini dikuasakan kepada Hj. Masjuhaida, S.Ag., S.H.; Helimasyiah, S.H, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT.31 No.92 Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2013. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;

## MELAWAN

S H O L A H Bin M A H D I S A L A H, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya IV No. 21 RT.29,

1 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan seluas 335 M2 yang terletak di Jl. Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor. 379 tertanggal 19 Oktober 1992 dan akta jual beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H. Nomor 274/2009 dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan jalan tembus SMA 5/Perumnas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan Gang Anang Basar;
- Sebelah Selatan dengan tanah Munawir Hair;
- Sebelah Barat dengan tanah Aryadi;
  - a. Satu buah sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DA. 2039. VT;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/fisik dan atau secara damai maka dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang itu dibagi kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas;
- 5. Menolak selebihnya;
- 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.451.000,- ( Tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, bahwa Pemanding pada tanggal 14 Juli 2013 mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 18 Juli 2013 ;

3 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 15 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding tanggal 22 Agustus 2013, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 1 Oktober 2013;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 23 Agustus 2013 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan haknya untuk itu;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 15 Agustus 2013 dan melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/ Pdt.G/2013/ PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa judex facti keliru dalam menilai bukti P.5 dan P.6 sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum halaman 56, karena sesungguhnya bukti P.5 dan P.6 tersebut haruslah diinterpretasikan sebagai bukti yang hanya menerangkan mengenai adanya peristiwa utang piutang antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan pihak bank dalam pembelian obyek perkara pada posita 3.b;

Kerenanya bukti-bukti tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengenyampingkan tuntutan Pembanding terhadap obyek posita 3.b dalam perkara a quo, interpretasi atas bukti-bukti ini didasarkan atas keadaan lahir atau apa yang tampak dari bukti tersebut, oleh karenanya fakta mengenai uang pinjaman sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian ruko di jalan niaga dengan obyek itu sendiri adalah dasar tuntutan Pembanding atas ruko tersebut, jadi meskipun ruko tersebut dibeli oleh Pembanding/Terbanding dengan menggunakan uang pinjaman/utang, maka ruko obyek posita 3.b tersebut tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama;

2. Pertimbangan hukum judex facti sangat keliru dan tidak benar yang menyatakan uang pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang orang tua Terbanding yang dipergunakan untuk menambah pembelian obyek posita nomor 3.b. Judex facti keliru dalam menilai uang dari orang tua Tergugat dari hasil mengagunkan SHM 4391 atas nama Mahdi (orang tua Tergugat) sejumlah Rp 150.000.000,- karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi yang menerangkan bahwa hasil

5 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



uang agunan tersebut diperuntukkan terhadap pembelian obyek 3.b, kecuali keterangan orang tua Tergugat yang sudah dalam keadaan stroke bahkan dipersidangan dinyatakan oleh Kuasa Hukumnya bahwa orang tua Tergugat tersebut dalam keadaan sakit yang mengakibatkan ingatannya terganggu. Dengan demikian ada kekeliruan yang nyata karena kesimpulan judex facti hanya didasarkan pada persangkaan-persangkaan yang tidak berdasar atau tidak didasarkan atas alat bukti yang sah menurut hukum;

3. Bahwa demikian pula pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan SHM Nomor 379 kepada Bank Kalsel sebagaimana telah diakui, akan tetapi berbeda kegunaannya yakni menurut Tergugat uang tersebut dipergunakan untuk pembelian obyek posita 3.b, sedang menurut Penggugat uang tersebut dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Perbedaan kegunaan tersebut tidaklah menjadi masalah karena uang tersebut berada pada rekening yang dipergunakan untuk keperluan bersama, oleh karenanya obyek posita 3.b tersebut merupakan harta bersama;
4. Berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, mohon Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara ini dengan memberikan putusan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013, dengan :



Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 30 September 2013 pada pokoknya menyatakan :

- bahwa yang menjadi putusan judex facti tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga apa yang menjadi alasan Pembanding untuk menganulir putusan tersebut harus ditolak;
- bahwa gugatan penggugat tentang harta bersama sebagaimana pada angka 3 huruf a, b, c bukan berasal dari hasil usaha Terbanding melainkan dari pembelian orang tua Terbanding, termasuk modal usaha obat-obatan adalah milik orang tua Terbanding yang bernama Mahdi Salah, Terbanding hanya sebagai pengelola yang mendapat gaji dari orang tua. Pembelian obyek harta 3.a dengan harga Rp 450.000.000,- berasal dari pinjaman kredit modal kerja BRI Rp 150.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 an Mahdi Salah (orang tua Terbanding) dan ditambah dengan pinjaman kredit modal kerja BRI sebesar Rp 150.000.000,- an. Fatmah, namun karena masih kurang sehingga ditambah Rp 150.000.000,- dari hasil menjual mobil innova atas nama Mahdi Salah sebesar Rp 170.000.000,-, akan tetapi akta pembeliannya obyek harta 3.a tersebut diatas namakan Sholah (Terbando), hal ini dilakukan untuk memudahkan urusan dalam mengembangkan usaha karena Mahdi Salah terkena stroke sehingga tidak mampu melakukan aktifitas termasuk melakukan perbuatan hukum

7 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti pinjam meminjam kredit, sedangkan Fatmah (orang tua terbanding) sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sehingga diatas namakan Sholah. Dengan demikian obyek harta 3.a adalah kepunyaan orang tua terbanding karena berasal dari modal orang tua terbanding, namun didalam urusan administrasi termasuk di akta jual beli bahkan sertifikat nomor 379 diatas namakan Sholah;

- bahwa demikian pula tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Niaga Utama Rt 18 (samping langgar Misbahul Mukminin) Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin berupa bangunan ruko, SHGB nomor 1343 tanggal 18 Pebruari 2011 surat ukur nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011 tanggal 24 Januari 2011 dibeli seharga Rp 950.000.000,-, uang pembeliannya berasal dari hasil pinjaman modal kredit kerja dari Bank BPD Kal Sel sebesar Rp 200.000.000,- sebagai jaminannya adalah sertifikat Hak Milik nomor 379 atas nama Sholah (Terbanding), di tambah dengan uang kas toko milik Mahdi Salah (orang tua Terbanding) sebesar Rp 150.000.000,- dan hasil pinjaman kredit di Bank BPD Kal sel sebesar Rp 600.000.000,- dengan jaminan sertifikat HGB nomor 1343 tanggal 18 Pebruari 2011 an. Sholah, sehingga dapat dibuktikan obyek harta 3.b adalah harta milik orang tua Terbanding, akan tetapi sertifikat yang terbit atas jual beli tersebut diatas namakan Sholah.
- Berdasarkan alasan-alasan-alasan diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Banjarmasin memberikan putusan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak gugatan Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975, hakim tingkat banding tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding, melainkan perkara tersebut harus tetap diperiksa secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum, dasar dan dalil pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya termasuk keberatan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukum dan putusannya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum berikut ini;

**D a l a m E k s e p s i.**

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi materiil (Materiele Exceptie) mengenai pokok perkara yang kebenarannya harus melalui pembuktian, bukan eksepsi prosesual (Processuele Exceptie) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

**D a l a m P o k o k P e r k a r a**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya meliputi 3 (tiga) obyek barang tidak

9 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



bergerak (obyek 3.a, 3.b, dan 3.c) dan satu obyek barang bergerak (obyek 3.d) telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama 3.a berupa sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan diatasnya terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan 3.d berupa sebuah kendaraan roda dua merek Honda type CBR warna hitam tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DA 2039 VT, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 40 s/d 43, oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama dengan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama 3.c berupa sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko atas nama Sholah yang terletak di Jalan Cemara Raya No.2, Rt 36 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, telah dipertimbangkan dan diputus pula oleh majelis hakim tingkat pertama dengan menolak gugatan Penggugat/ Pembanding, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dipertahankan;



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak obyek sengketa harta bersama 3.b, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, namun demikian sebelum mempertimbangkan perlu dinyatakan pula bahwa khusus terhadap obyek 3.b ini meskipun Penggugat/Pembanding telah melakukan perbaikan gugatannya, akan tetapi perbaikan gugatan tersebut tidak dimuat dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding akan berpedoman dengan perbaikan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk membuktikan obyek sengketa harta bersama 3.b, diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah diajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, maka berdasarkan surat perjanjian kredit antara Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan Sholah pada tanggal 9 Maret 2011 sebesar Rp 600.000.000,- dan di dalamnya terdapat klausula yang menyatakan hanya boleh untuk pembelian rumah toko (ruko) di Jl. Niaga Utama dengan agunan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1343 tanggal 18 Pebruari 2011 tercatat atas nama Haji. Akhmad Marzuki dan balik nama atas nama Sholah setelah proses jual beli dilaksanakan ( sebagaimana bukti P.4, telah dikuatkan dengan kesaksian Abdul Wahab dan Darma, S.H, serta telah bersesuaian dengan bukti T.5), berupa fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343 tanggal 18 Pebruari 2011 an Sholah dan di dalamnya dicatat berdasarkan Akta Jual beli dari PPAT Muhammad Akhwan SH No. 80/2011 tanggal 9 Maret 2011. Dengan demikian obyek sengketa harta bersama 3.b tersebut telah terbukti secara hukum dibeli dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan diatas namakan Sholah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama 3.b tersebut, Tergugat/Terbanding menyatakan merupakan pembelian ayahnya dengan menggunakan SHGB Nomor 1343 an. Sholah dengan nilai sebesar kredit Rp 600.000.000,-, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 telah ternyata bersesuaian dengan duplik Tergugat/Terbanding serta bukti T.5 dan T.6 sehingga obyek sengketa harta bersama mana telah ternyata dibeli oleh Tergugat/Terbanding dengan menggunakan SHGB Nomor 1343 dengan nilai kredit sebesar Rp 600.000.000,- dan atas persetujuan Penggugat/Pembanding sebagai isterinya, dengan demikian dalil bantahan Tergugat/Terbanding menjadi tidak terbukti adanya.

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Tergugat/Terbanding yang menyatakan pembelian obyek sengketa harta bersama 3.b, dibeli oleh ayah Tergugat/Terbanding dengan menggunakan SHM Nomor 379 atas nama Sholah dengan nilai kredit sebesar Rp 200.000.000,-, maka berdasarkan bukti P.5 dan P.12 telah bersesuaian dengan bukti T.3 dan T.4, telah ternyata Tergugat/Terbanding dan atas persetujuan Penggugat/Pembanding sebagai isterinya yang menggunakan SHM Nomor 379 dengan nilai kredit sebesar Rp 200.000.000,- untuk pembayaran atas pembelian obyek sengketa harta bersama 3.b. dan bukan pemberian atau pembelian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari orang tua Tergugat/Terbanding. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 808 K/Sip/1974 tanggal 30-Juli-1974 menyatakan bahwa apabila pembiayaan berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama. Dengan demikian obyek sengketa harta bersama 3.b harus dinyatakan harta bersama karena sebagian pembiayaannya berasal dari obyek sengketa harta bersama 3.a yang secara hukum sudah ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka jelas sumber pembelian obyek sengketa harta bersama 3.b seperti yang telah diakui bersama oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah dari pinjaman Bank sebesar Rp 600.000.000,- dengan agunan SHGB Nomor 1343 an. Sholah dan pinjaman Bank sebesar Rp 200.000.000,- dengan agunan SHM Nomor 379 an. Sholah dan dengan tabungan Tergugat/Terbanding sebesar Rp 100.000.000,- serta pinjaman sementara yang sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum point 3.b telah terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan tidak terbukti ada tambahan harta berasal dari pemberian yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa harta bersama 3.b telah sesuai ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 1 ( f ) Kompilasi Hukum



Islam dan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 880 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang menyatakan bahwa harta yang dibeli selama perkawinan dan pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi, bawaan dan atau hibah atau warisan adalah harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan siapa yang membeli, suami atau isteri, terdaftar atas nama siapa dan tidak mempersoalkan dimana letak harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa harta bersama 3.b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebelum menikah dengan Penggugat/Pembanding sudah aktif bekerja dengan berjualan obat-obatan meskipun tokonya masih kecil di Pasar Baru Kota Banjarmasin tapi usahanya lancar. Hal itu diakui sendiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sehingga dari pengalaman kerja/bisnis tersebut semakin lancar dan sukses setelah kawin dengan Penggugat/Pembanding dan menjadi tidak mustahil jika dalam rentang waktu sekitar empat tahun aset kekayaannya berupa tanah rumah dan tanah ruko senilai Rp 1.400.000.000,- meskipun sebagian besar berasal dari kredit bank dengan agunan aset tersebut yang semuanya dibayar dan ditanggung oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan pencapaian hasil yang relatif besar dalam tempo yang relatif singkat, hal ini tentu tidak lepas dari peran, andil dan tanggung jawab Tergugat/Terbanding dalam menjalankan bisnisnya dan tidak dapat dipungkiri pula karena keuletan dan pengalaman kerja/



bisnis dari Tergugat/Terbanding sehingga wajar pula jika dalam pembagian harta bersama tersebut maka perolehan bagian Tergugat/Terbanding harus lebih besar dari pada bagian Penggugat/ Pembanding, tidak sebagaimana ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama dan masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta seperti tersebut diatas dengan mengaitkan asbabun nuzul ayat 32 Surat An Nisa' sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 487-488, maka pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak relevan lagi untuk diterapkan pada perkara a quo, sehingga dipandang mendekati rasa keadilan jika dalam pembagian harta bersama tersebut perolehan bagian Tergugat/ Terbanding lebih besar dari bagian Penggugat/Pembanding yaitu  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Tergugat/Terbanding dan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Penggugat/ Pembanding, hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/ 2010 tanggal 12 juli 2010.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding maupun Tergugat/Terbanding yang tidak relevan dalam hubungannya dengan perkara a quo maka tidak perlu dinilai lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan disini seperti yang berkaitan petitum gugatan Penggugat angka 7 ( dwangsom ) dan angka 8 ( uit voorbaar bij vorrad ) hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim a quo sebagaimana terurai pada putusan halaman 59-60 yang menolak petitum tersebut di atas;

15 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan majelis hakim tingkat pertama a quo harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat Firman Allah dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 32 :

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".*

## Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah;

## Dan Dengan Mengadili Sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan

Tergugat/Terbanding berupa :

- a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan seluas 335 M2 yang terletak di Jl Sultan Adam Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tertanggal 19 Oktober 1992 dan Akta jual beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H, Nomor 274/2009 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m;
- Sebelah Timur : Gang Anang Basar berukuran 32,2 m;
- Sebelah Selatan : tanah Munawir Hair berukuran 10 m;
- Sebelah Barat : tanah Aryadi berukuran 26,5 m ;

- b. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Pebruari 2011, Surat Ukur Nomor 00074 / Kertak Baru Ilir/2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan luas 82 M2, dahulu atas nama Haji Akhmad Marzuki sekarang atas nama Sholah yang terletak di Jalan Niaga Utama RT.18 (samping Gg. Langgar Misbahul Mu'minin) Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Muka : Jalan Niaga berukuran 4,1 m

17 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm



- Sebelah Belakang : Jalan kecil/langgar berukuran 4,1 m
- Sebelah Kanan : Apotik Mujarab (H.Wahab) berukuran 20 m
- Sebelah Kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin berukuran 19,8 m

c. Satu buah sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi DA. 2039 VT;

3. Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat/Terbanding berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat/Pembanding secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/fisik dan atau secara damai maka dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang itu dibagi kepada masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan bagian sebagaimana tersebut diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 Hijriyah oleh Drs. H. Djafar Abdul Muchith, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, H. Marzuqi, S.H., M.H dan Drs. H. A. Muzakki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 09 September 2013 Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Syahrudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**DRS. H. DJAFAR ABDUL MUCHITH, S.H.,M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**H. MARZUQI, S.H., M.H**

ttd

**DRS. H. A. MUZAKKI,  
M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

19 dari 20 halaman Perkara Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**DRS. SYAHRUDDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000
2. Redaksi	Rp. 5.000
3. Materai	Rp. 6.000
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)